

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KAJIAN DAN OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT USAHA SYARIAH BANK KALSEL

A. Analisis Yuridis terhadap Kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel

Berdasarkan daftar 6 (enam) kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel yang isinya termuat dalam bab sebelumnya diantaranya yakni:

1. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Draft Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah tanggal 13 Agustus 2015 Masehi.
2. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel tanggal 29 Oktober 2015 Masehi.
3. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Draft Pembiayaan Perjalanan Haji dan Umrah IB Ar-Rahman (Jajirah Ib Ar-Rahman) tanggal 29 Oktober 2015 Masehi.
4. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin tanggal 27 November 2015 Masehi.
5. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tanggal 28 Desember 2015 Masehi.

6. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) tanggal 17 Mei 2016 Masehi.

Didapat gambaran bahwa kajian Dewan Pengawas Syariah ini dibuat karena dilatarbelakangi atau mempunyai tujuan yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KAJIAN

No.	Uraian	Latar Belakang dan Tujuan Dibentuknya Kajian
1	Kajian 1	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa selama ini akad-akad pembiayaan syariah pada Bank Kalsel Syariah tersebar dalam berbagai Keputusan Direksi; • bahwa dalam rangka merapikan dan memudahkan pegawai dalam mempedomani akad-akad pembiayaan syariah maka perlu dikumpulkan dalam satu kodifikasi akad pembiayaan; • bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.
2	Kajian 2	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang salah satunya adalah dilakukannya pengembangan produk Simpanan Pelajar (SimPel IB); • bahwa adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa/i; • bahwa Bank Kalsel Syariah akan merespon kebutuhan kelompok pelajar/siswa/i tersebut dalam sebuah produk tabungan; • bahwa agar pelaksanaan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
3	Kajian 3	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk syariah dalam bidang pembiayaan untuk haji dan umroh perlu direspon dan diakomodir dalam produk Bank Kalsel; • bahwa Bank Kalsel sudah tidak lagi menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Pelunasan Ibadah Haji (BPS

No. 3	Uraian Kajian 3	<p>Lanjutan TABEL 4.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KAJIAN</p> <p>Latar Belakang dan Tujuan Dibentuknya Kajian BPIH) sesuai surat dari Kementerian Agama nomor Dj.VII.III/1/Hj.00/5378/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi BPS-BPIH;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa pembiayaan perjalanan haji dan umroh yang diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 19/KEP.DIR/UUS/2009 dirasa perlu disesuaikan dengan ketentuan eksternal dan kebutuhan nasabah khususnya dalam hal jumlah, jangka waktu dan jaminan pembiayaan; • bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.
4	Kajian 4	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin memerlukan bantuan dana untuk membayar sisa biaya pembangunan gedung SMA Sabilal kepada Kontraktor; • bahwa setiap pembiayaan syariah yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. • bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.
5	Kajian 5	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) mengharapkan bantuan dana untuk biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo; • bahwa setiap pembiayaan syariah yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah; • bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.
6	Kajian 6	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa bisnis syariah semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam bentuk sindikasi, bahwa PT Bank Muamalat Indonesia dan PT. BPD Jateng UUS sebagai <i>Mandated Lead Arranger</i> Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) mengajukan penawaran kepada Bank Kalsel Syariah untuk bekerjasama membiayai proyek tersebut; • bahwa Bank Kalsel Syariah memohon kajian terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA).

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa kajian ini bertujuan menjamin manfaat insaniah (*jalbul masalih*) dan melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan (*daf'u al-dhurr*) baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* yang bertujuan membawa manusia untuk terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat secara seimbang.¹

Maqashid syariah merupakan sumber hukum pertama dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Muqstith Ghazali. *Maqashid syariah* adalah kulminasi dari keseluruhan ayat-ayat al-Quran dan hadits. *Maqashid syariah* merupakan inti dari totalitas ajaran Islam yang menempati posisi lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan teks-teks syariah apabila teks-teks itu berdiri sendiri dan bersifat parsial. *Maqashid* merupakan sumber inspirasi dari al-Quran itu sendiri dan *maqashid syariah* sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk diterapkan dan dikembangkan demi terwujudnya ekonomi syariah yang hidup, actual, relevan dan unggul ditengah kemajuan zaman.²

Maqashid syariah tidak bisa dipisahkan dengan *masalahah*, karena *maqashid syariah* itu adalah mewujudkan masalahah itu sendiri.³ Dengan kata lain *maqashid syariah* ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* mereka.⁴

Para ulama *ushul fiqh* membagi tingkatan masalahah kepada tiga tingkatan:

¹Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 39.

²*Ibid*, h. 3.

³*Ibid*, h. 35.

⁴*Ibid*, h. 61.

Pertama, masalah *dharuriyat* ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia baik tentang agama maupun dunia. Artinya kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa 5 kebutuhan dasar⁵, yakni menjaga agama (*Hifdz Ad Din*), menjaga jiwa (*Hifdz An Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz An Nasl*), menjaga harta (*Hifdz Al Mal*).⁶

Kedua, masalahat *hajiyyat* (kebutuhan) yang tidak pokok, tapi menjadi penyangga kebutuhan *dharuriyat*. Artinya bila kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan merusak kehidupan itu sendiri.⁷ Misalnya dalam bentuk kemudahan, *adamul haraj*, keringanan (*takhfif*) seperti praktek cicilan dibolehkan pada pembiayaan property indent.⁸

Ketiga, *Tahsiniyat* (Kemaslahatan bersifat pelengkap), karena itu para ulama ada yang menyebutnya dengan *at-takmiliyyat* (pelengkap), misalnya menerapkan cara-cara pemasaran islami terhadap produk-produk syariah atau mewajibkan para praktisi ekonomi syariah memberikan *servis excellence* serta menerapkan moral dan etika bisnis islami.⁹

Dari ketiga tingkatan *masalahah* diatas dikaitkan dengan tujuan dibentuknya kajian yang terlihat pada tabel diatas, tergambar bahwa rata-rata tujuan dibentuknya kajian di dasarkan pada kebutuhan masalahat *hajiyyat*

⁵*Ibid*, h. 53.

⁶*Ibid*, h. 54.

⁷*Ibid*, h. 55.

⁸*Ibid*, h. 57.

⁹*Ibid*.

(kebutuhan) yang tidak pokok, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pegawai dan nasabah.

Kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel ini juga bersumber kepada:

1. Dalil Al-Quran, seperti

- Q.S. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal **Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- Q.S. al-Baqarah/2: 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَٰكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: **Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang**

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

- Q.S. an-Nisa/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

- Q.S. al-Baqarah/2: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمُ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi **jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;** dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

- Q.S. al-Maidah/5: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

- Q.S. Shad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

- Q.S. al-Maidah/5: 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.**

Dalil-dalil al-Quran tersebut diatas dapat kita lihat secara ringkas pada tabel dibawah ini,

TABEL 4.2 SUMBER AL-QURAN KAJIAN DPS

No.	Uraian	Diambil dari Dalil al-Quran
1	Kajian 1	- Q.S Al-Baqarah ayat 275, - Q.S Al-Baqarah ayat 278-279, - Q.S An-Nisa ayat 29.
2	Kajian 2	- Q.S An-Nisa ayat 29, - Q.S Al-Baqarah ayat 283, - Q.S Al-Maidah ayat 1.
3	Kajian 3	- Q.S Al-Baqarah ayat 278-279, - Q.S An-Nisa ayat 29, - Q.S Al-Maidah ayat 2.
4	Kajian 4	- Q.S Al-Baqarah ayat 278-279, - Q.S An-Nisa ayat 29, - Q.S Al-Maidah ayat 2.
5	Kajian 5	- Q.S Al-Baqarah ayat 278-279, - Q.S An-Nisa ayat 29, - Q.S Al-Maidah ayat 2.
6	Kajian 6	- Q.S Shad ayat 24, - Q.S An-Nisa ayat 29, - Q.S Al-Maidah ayat 2.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengambilan suatu hukum terlebih dahulu bersumber pada al-Quran, karena al-Quran adalah *hujjah* bagi umat manusia dan hukum yang dikandungnya adalah Undang-Undang yang harus ditaati, diturunkan langsung dari Allah SWT dan diterima oleh manusia dari Allah SWT dengan cara yang pasti, tidak diragukan lagi kebenarannya.¹⁰

Hukum yang dibawa oleh al-Quran ada 3 (tiga) macam yaitu, pertama, hukum akidah, yakni hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf, tentang Allah, Malaikat, Para Rasul dan hari kemudian. Kedua, hukum akhlak, yakni hukum yang berhubungan dengan kewajiban seorang mukallaf untuk melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan yang hina. Ketiga, hukum perbuatan, yakni hukum yang bertalian dengan ucapan, perbuatan, akad atau pengelolaan yang timbul dari seorang mukallaf atau disebut fikih al-Quran, sebagai sasaran pembahasan ilmu ushul fikih.¹¹

Hukum perbuatan dalam al-Quran terdiri atas dua macam, hukum ibadah dan hukum mu'amalah¹².

Hukum ibadah seperti seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah, dan ibadah-ibadah murni lainnya yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya¹³, dalam al-Quran telah diterangkan secara rinci. Karena

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, di terjemahkan oleh Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 19.

¹¹*Ibid*, h. 32-33.

¹²*Ibid*, h. 33.

¹³*Ibid*.

sebagian besar hukum dalam bidang ini bersifat *taabudi*, artinya tidak mungkin dirasionalkan dan tidak mungkin dikembangkan sesuai perkembangan zaman¹⁴.

Sedang hukum mu'amalah, seperti akad, pengelolaan, hukuman pidana dan perbuatan selain ibadah murni lainnya yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama mukallaf, baik antar individu, antar kelompok maupun antar bangsa.¹⁵ Dalam al-Quran hukumnya diterangkan dalam bentuk kaidah umum dan dasar pokok saja, tidak terperinci kecuali sebagian kecil. Karena hukum-hukum ini berkembang sesuai perkembangan zaman dan kepentingan masyarakat, sehingga al-Quran meringkasnya dalam bentuk kaidah umum dan dasar pokok, agar para pemimpin setiap saat memiliki kebebasan dalam membuat undang-undang secara terperinci demi kepentingan masyarakatnya dalam batas-batas yang ditetapkan al-Quran tanpa ada kontradiksi antara yang satu dengan yang lain.¹⁶

Termasuk juga kajian DPS UUS Bank Kalsel tersebut diatas yang dapat digolongkan sebagai hukum muamalah, sehingga dari tabel 4.2 diatas terlihat antara kajian satu dengan kajian yang lainnya mengacu pada dalil al-Quran yang sama, karena dalil al-Quran yang dipakai dalam bentuk kaidah umum atau dasar pokok tentang hukum muamalah, yang mengatur hubungan antara sesama mukallaf, baik antar individu, maupun kelompok yang hukum-hukumnya dapat berkembang sesuai perkembangan zaman dan kepentingan masyarakat.

¹⁴*Ibid*, h. 34.

¹⁵*Ibid*, h. 33.

¹⁶*Ibid*, h. 35.

2. *Hadits/Sunnah* Nabi SAW, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3 SUMBER *HADITS/SUNNAH* KAJIAN DPS

No.	Uraian	Mengacu pada <i>hadits/sunnah</i> Nabi
1	Kajian 1	<ul style="list-style-type: none"> - “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah); - “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tarmidzi); - “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah); - “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).
2	Kajian 2	<ul style="list-style-type: none"> - Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”; - Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Malik dari Yahya: ”Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.
3	Kajian 3	<ul style="list-style-type: none"> - “...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf); - “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim); - “Barang siapa memperkerjakan pekerja beritahukan upahnya” (HR. Abdur Razzaq dari Abu Hurairah); - “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Majah).
4	Kajian 4	“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang

<p>No. 4</p>	<p>Uraian Kajian 4</p>	<p>Lanjutan TABEL 4.3 SUMBER <i>HADITS/SUNNAH</i> KAJIAN DPS</p> <p style="text-align: center;">Mengacu pada <i>hadits/sunnah</i> Nabi</p> <p>mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”(HR. Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf);</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim); - “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah); - “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (<i>dihalawahkan</i>) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari); - “Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.” (HR. Ahmad dan al-Baihaqi).
<p>5</p>	<p>Kajian 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - “...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf); - “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim); - “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah).
<p>6</p>	<p>Kajian 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hadist Nabi SAW., “Allah Swt. berfirman: ”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (H.R. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah); - “... Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf); - “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah).

Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber hukum setelah al-Quran. Sunnah nabi dijadikan sebagai sumber hukum syariah karena apa yang dilakukan Rasulullah mengikuti tuntunan wahyu bukan hawa nafsu sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ahqaf/46: 9. Begitu pula dengan apa yang diucapkan beliau sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Najm/53: 3-4.¹⁷ Yang berbunyi sebagai berikut :

- Q.S. al-Ahqaf/46: 9

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".

- Q.S. an-Najm/53: 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Artinya: Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Umat Islam sepakat bahwa ucapan, perbuatan dan penetapan Rasulullah yang mengarah pada hukum atau tuntunan dan sampai kepada kita dengan sanad

¹⁷Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 10.

yang sah, yang mendatangkan kepastian atau dugaan kuat atas kebenarannya adalah hujjah bagi umat Islam. Ia adalah sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum *syara'* atas perbuatan orang-orang mukallaf. Artinya, hukum yang terkandung di dalam al-Sunnah sejalan dengan hukum yang terkandung dalam al-Quran adalah undang-undang yang harus diikuti.¹⁸

Hubungan al-Sunnah kepada al-Quran dari segi kedudukannya sebagai hujjah dan rujukan dalam mengeluarkan hukum *syara'* adalah menjadi pengiring al-Quran. Artinya seorang mujtahid dalam membahas suatu kejadian tidak boleh merujuk kepada al-Sunnah kecuali setelah tidak dapat menemukan hukumnya dalam al-Quran. Karena al-Quran sumber pertama hukum *syara'*. Jika al-Quran menetapkan suatu hukum, maka harus diikuti. Dan jika tidak, maka merujuk kepada al-Sunnah, jika ditemukan maka harus diikuti.¹⁹

Fungsi *Al-Sunnah* ada tiga macam, yakni Pertama, menetapkan dan menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, sehingga hukum itu mempunyai dua sumber dan dua dalil yakni ayat al-Quran dan sunnah rasul. Kedua, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran atau dengan kata lain sebagai penyempurna dan penyelaras al-Quran. Ketiga, menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Quran. Sehingga hukum itu ditetapkan berdasarkan dalil al-Sunnah, bukan al-Quran²⁰.

Dikaitkan dengan ketiga fungsi *Al-Sunnah* diatas, berarti apabila sudah dapat ditemukan hukumnya dalam al-Quran, maka al-Sunnah berfungsi sebagai

¹⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ...*, h. 40-41.

¹⁹*Ibid*, h. 44.

²⁰*Ibid*, h. 45-46.

penguat dalil al-Quran atau penyempurna dan penyelaras al-Quran seperti yang terdapat dalam kajian Dewan Pengawas Syariah yang menyebutkan dalil al-Quran dan al-Sunnah.

3. Ijma dan Kaidah Fiqh, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4 IJMA DAN KAIDAH FIQH KAJIAN DPS

No.	Uraian	Keterangan
1	Kajian 1	- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"; - "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".
2	Kajian 2	- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"; - "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".
3	Kajian 3	- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"; - "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".
4	Kajian 4	- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"; - "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".
5	Kajian 5	- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"; - "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".
6	Kajian 6	- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"; - "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".

Ijma' menurut ulama ushul fikih adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian. Disebut "setelah wafatnya Rasul" karena semasa hidupnya, beliau sendiri adalah sebagai rujukan hukum *syara'*, sehingga tidak

mungkin ada perbedaan hukum *syara'* juga tidak ada kesepakatan. Karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang.²¹

Lafal *alijma'* menurut bahasa Arab berarti tekad²², seperti dalam firman Allah SWT. Q.S. Yunus/10: 71

﴿ وَآتَىٰ عَلَيْهِم نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِغَايَةِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.

Kesepakatan para mujtahid disebut *ijma'*, karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu²³.

Kaitannya dengan pengertian *ijma* dan tabel *ijma* dan kaidah fiqh kajian DPS diatas tergambar bahwa kajian DPS tersebut mengambil *ijma* dari kaidah fikih yang mana kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara *general* dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan

²¹*Ibid*, h. 54.

²²*Ibid*.

²³*Ibid*.

hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.²⁴

Kaidah fikih yang diambil oleh kajian DPS ialah kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut :

الاصْل فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya²⁵”

Kaidah tersebut merupakan kaidah bagian dari kaidah *asasiyyah* yang berbunyi اليقين لا يزال بالشك (keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku pada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada kaidah fikih tersebut, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang,²⁶ seperti *ghisysy/tadlis*, *najsy*, *ikhtikar*, *gharar*, *riba*, *risywah*, *maysir*.

Selain itu juga kaidah fikih yang diambil oleh kajian DPS ialah kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut :

اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله

“ Dimana terdapat kemaslahatan disitu terdapat syariat Allah²⁷”

²⁴H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 4.

²⁵Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 156.

²⁶*Ibid*, h. 159.

²⁷Agustianto Mingka, *Maqashid...*, h. 102.

Maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam pengertian yang umum masalah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah demikian pula setiap yang mencegah dan menghindarkan kerusakan dan bahaya adalah masalah. Dengan demikian *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁸

Maslahah dipandang dari segi ada atau tidaknya dalil tentangnya dibagi kepada tiga macam. Yaitu :²⁹

- a. *Maslahah mu'tabarah*, yaitu maslahat yang perintahnya bersumber dari *nash*, baik al-Quran maupun hadits, seperti berbakti kepada orang tua;
- b. *Maslahah mulghah*, yaitu maslahat yang ditolak legalitasnya oleh *nash* syara' baik Al-Quran maupun hadits seperti sistem bunga dalam pinjaman;
- c. *Maslahah mursalah*, yaitu masalah yang tidak terdapat *nash* yang memerintahkannya atau melarangnya. Jadi kemaslahatannya terlepas dari dalil dan tidak bertentangan terhadap keduanya. Misalnya membukukan al-Quran di masa Abu Bakar.

Diantara ketiga bentuk masalah di atas, *masalah mursalah* merupakan bentuk masalah yang sangat urgen dalam pengembangan kajian hukum Islam,

²⁸*Ibid*, h. 48.

²⁹*Ibid*, h. 87-89.

karena kasus-kasus dan masalah-masalah ekonomi dan bisnis syari'ah terus berkembang. Dalam merespon dan memberikan jawaban hukum syariah yang selalu muncul, *masalah al-mursalah* sangat ampuh untuk dijadikan sebagai pisau analisis atau dalil syariah dengan selalu mengacu kepada *maqashid syariah*.³⁰

Dikaitkan dengan kajian DPS tersebut diatas, bahwa kajian tersebut keberadaannya sangat bermanfaat dan tidak dilarang oleh al-Quran atau Hadits sehingga kajian DPS tersebut dapat dikategorisasikan sebagai *masalah mursalah*.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.5 SUMBER FATWA DSN KAJIAN DPS

No.	Uraian	Keterangan
1	Kajian 1	-
2	Kajian 2	- Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan; - Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
3	Kajian 3	- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Ijarah; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Kafalah; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Al-Qardh; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Ijarah Lanjutan TABEL 4.4 IJMA DAN KAIDAH FIQH KAJIAN DPS
No. 3	Uraian Kajian 3	Keterangan Muntahiya bi Al-Tamlik;

³⁰*Ibid*, h. 89.

		<ul style="list-style-type: none"> - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2003 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 sanksi atas Pengguna jasa mampu yang menunda-nunda pembayaran; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
4	Kajian 4	<ul style="list-style-type: none"> - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang <i>Hawalah</i>; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang <i>Hawalah bil Ujrah</i>; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah.
5	Kajian 5	<ul style="list-style-type: none"> - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) tanggal 4 April 2000 M.
6	Kajian 6	<ul style="list-style-type: none"> - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang <i>Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)</i>; - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (<i>Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma'</i>).

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barangsiapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Jadi, fatwa berarti

menerangkan hukum-hukum Allah SWT. Dengan berdasarkan pada dalil-dalil syara' secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang menanyakan disebut *mustafti*, sedangkan orang yang diminta untuk memberi fatwa disebut *mufti*.³¹

Dalam kajian *ushulfiqh*, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun teori demikian tidak relevan untuk fatwa DSN. Karena, fatwa DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa tersebut telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).³²

Keputusan fatwa DSN-MUI tentang ekonomi syariah memiliki daya ikat yang cukup kuat bagi seluruh industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Karena itu semua produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Karena, fatwa DSN-MUI adalah hasil ijtihad kolektif para ulama dan ahli ekonomi Islam Indonesia, yang kedudukannya berbeda dengan hasil ijtihad individu, sehingga daya ikatnya juga berbeda. Pandangan yang mengatakan fatwa tidak mengikat bagi masyarakat luas maksudnya adalah fatwa-fatwa individu, sedangkan fatwa kolektif, kedudukannya berbeda dengan ijtihad individu, sehingga hasilnya harus diikuti semua pelaku industri perbankan dan keuangan syariah.³³

³¹Burhanuddin S, *Hukum...*, h. 75.

³²Agustianto Mingka, *Maqashid ...*, h. 170.

³³*Ibid*, h. 162.

Selain itu Fatwa DSN tidak hanya mengikat secara agama, melainkan secara regulatif. Industri keuangan syariah harus menerapkan fatwa DSN MUI karena keharusan (mematuhi peraturan di negeri Indonesia ini). Beberapa undang-undang dengan jelas menyebutkan keniscayaan adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi berdasarkan standar fatwa DSN MUI, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan di kementerian menyebutkan dengan tegas bahwa semua regulasi yang dibuat masing-masing lembaga otoritas merujuk kepada fatwa DSN MUI dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa MUI, karena itulah maka semua produk lembaga keuangan syariah harus mengikat dan sesuai dengan fatwa DSN MUI.³⁴ Seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada Pasal 31 menyatakan: “Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, Bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut”.

Dari aturan tersebut diatas keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, Selain itu peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah juga telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang

³⁴*Ibid*, h. 171.

menyebutkan: “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Kemudian secara eksplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “Prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”, dan Pasal 32 ayat (2): “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

Dari paparan diatas bahwa peran fatwa DSN sangat penting, sehingga semua kajian Dewan Pengawas Syariah harus mengacu atau merujuk kepada fatwa DSN. Oleh karena itu diharapkan dalam suatu kajian tertulis secara jelas acuan fatwa DSNnya.

B. Analisis Yuridis terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel

Berdasarkan daftar 10 (sepuluh) opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel yang isi secara lengkapnya termuat dalam bab sebelumnya diantaranya yakni:

1. Opini Syariah atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan oleh Bank tanggal 03 Februari 2015 Masehi.
2. Opini Secara Keseluruhan atas Pelaksanaan Operasional dalam Laporan Publikasi Bank tanggal 03 Februari 2015 Masehi.
3. Opini Syariah atas Draft Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah tanggal 13 Agustus 2015 Masehi.

4. Opini Syariah atas Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel tanggal 29 Oktober 2015 Masehi.
5. Opini Syariah atas Draft Pembiayaan Perjalanan Haji dan Umrah IB Ar-Rahman (Jazirah Ib Ar-Rahman) tanggal 29 Oktober 2015 Masehi.
6. Opini Syariah atas Ijin Prinsip Pembiayaan untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin tanggal 27 November 2015 Masehi.
7. Opini Syariah atas Ijin Prinsip Pembiayaan untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia tanggal 28 Desember 2015 Masehi.
8. Opini Secara Keseluruhan atas Pelaksanaan Operasional dalam Laporan Publikasi Bank tanggal 13 Januari 2016 Masehi.
9. Opini Syariah atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan oleh Bank tanggal 13 Januari 2016 Masehi.
10. Opini Syariah Terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) tanggal 17 Mei 2016 Masehi.

Kesepuluh isi opini tersebut diatas rata-rata menyatakan bahwa pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dan tidak bertentangan prinsip syariah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.6 ISI OPINI DPS

No.	Uraian	Isi opini
1.	Opini 1	Menyatakan bahwa seluruh pedoman operasional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berkenaan dengan produk yang dikeluarkan Lanjutan TABEL 4.6 ISI OPINI DPS
No. 1.	Uraian Opini 1	Isi Opini oleh Bank Kalsel Syariah sampai dengan bulan Desember 2014 pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa Dewan

		Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi perlu ada sedikit perbaikan dalam akad terkait peristilahan yang digunakan seperti tabungan <i>wadhiah</i> digunakan akad tabungan mudharabah.
2.	Opini 2	Menyatakan bahwa seluruh aspek operasional dan seluruh produk Bank Kalsel Syariah yang dijalankan sampai dengan bulan Desember 2014 telah sesuai dengan fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3.	Opini 3	Menyatakan bahwa draft kodifikasi akad pembiayaan bank kalsel syariah sesuai dan tidak bertentangan prinsip syariah dengan melakukan perbaikan sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.
4.	Opini 4	Menyatakan bahwa draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel sesuai dan tidak bertentangan prinsip syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI.
5.	Opini 5	Menyatakan bahwa draft pembiayaan perjalanan haji dan umrah IB Ar-Rahman (Jazirah IB Ar-Rahman) sesuai dan tidak bertentangan prinsip syariah dengan melakukan perbaikan sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.
6.	Opini 6	Menyatakan bahwa pembiayaan untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin dapat dilakukan dengan menggunakan akad hawalah bil ujah atau pembiayaan ulang (refinancing) syariah sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.
7.	Opini 7	Menyatakan bahwa pembiayaan untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan akad Multi Jasa dan Mudharabah (Qiradh) sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.
8.	Opini 8	Menyatakan bahwa seluruh aspek operasional dan seluruh produk Bank Kalsel Syariah yang dijalankan sampai dengan bulan Desember 2015 telah sesuai dengan fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
9.	Opini 9	Menyatakan bahwa seluruh pedoman operasional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berkenaan dengan produk yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah sampai dengan bulan Desember 2015 pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa-fatwa Lanjutan TABEL 4.6 ISI OPINI DPS
No.	Uraian	Isi Opini
9.	Opini 9	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10.	Opini 10	menyatakan bahwa Bank Kalsel Syariah dapat ikut serta

		dalam pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai fatwa DSN-MUI.
--	--	--

Dari tabel tersebut diatas dapat terlihat isi opini Dewan Pengawas Syariah begitu singkat dan tidak terlalu detail, khususnya tentang acuan hukum yang diambil dalam pernyataan opini tersebut. Namun dilihat dari prosesnya opini tersebut diambil sesudah dilakukan kajian Dewan Pengawas Syariah terhadap masalah yang berkaitan sehingga acuan hukumnya dapat dilihat dari kajian yang dilakukan sebelumnya seperti yang tertuang dalam

- Opini keempat, atas Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel yang mengacu pada kajian kedua yakni mengacu pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Opini kelima, atas Draft Pembiayaan Perjalanan Haji dan Umrah IB Ar-Rahman (Jazirah Ib Ar-Rahman) yang mengacu pada kajian ketiga yakni mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Kafalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Al-Qardh, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-

MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2003 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 sanksi atas Pengguna jasa mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

- Opini keenam, atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin yang mengacu pada kajian keempat yakni mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Hawalah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
- Opini ketujuh, atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia yang mengacu pada kajian kelima yakni mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) tanggal 4 April 2000 M.

- Opini kesepuluh, terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) yang mengacu pada kajian keenam yakni mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma'*).
- Opini ketiga, atas Draft Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah yang mengacu pada kajian kesatu, namun dalam kajian tersebut tidak terdapat gambaran secara tertulis tentang acuan fatwa DSN-MUInya.

Selain mengacu pada kajian Dewan Pengawas Syariah, opini juga dapat dikeluarkan tanpa adanya kajian tertulis terlebih dahulu seperti yang tertuang dalam

- Opini kesatu, atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan oleh Bank.
- Opini kedua, secara Keseluruhan Atas Pelaksanaan Operasional Dalam Laporan Publikasi Bank.
- Opini kedelapan, atas Pelaksanaan Operasional Dalam Laporan Publikasi Bank.
- dan Opini kesembilan, atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan oleh Bank.

Keempat opini tersebut diatas dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 27 ayat (1) b yang berbunyi “ Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank” dan ayat (1) c yang berbunyi “memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank”, meskipun produk Bank Kalsel Syariah secara jelas tidak terlihat di dalam opini tersebut, namun produk Bank Kalsel Syariah dapat kita telusuri dengan melihat pada website Bank Kalsel (www.bankkalsel.co.id), yang terlihat pada tabel dibawah ini

TABEL 4.7 PRODUK BANK KALSEL SYARIAH DAN FATWA DSN

Produk Bank Kalsel Syariah	Diatur oleh fatwa DSN
a. Pendanaan - Giro iB - Tabungan (Tabungan iB Al-Barakah, Tabungan iB Pelajar, Tabungan Haji Ar-Rahman, Tabungan iB). - Deposito iB Mudharabah.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

<p>b. Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Mudharabah. - Musyarakah. - Talangan Haji IB. - Qardh beragunan emas IB 	<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh).</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh.</p>
--	--

Dari gambaran tabel diatas, terlihat bahwa produk bank kalsel syariah sudah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional, oleh karena itu selanjutnya tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 27 ayat (1) a yang berbunyi “Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN”.

Fatwa DSN disini sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan bank syariah karena dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 Pasal 31 menyatakan: “Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang belum difatwakan oleh

Dewan Syariah Nasional, Bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut”.

Selain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN juga Dewan Pengawas Syariah bertugas menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank, dengan mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Dalam hal ini yang dimaksud fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia berarti apabila suatu kegiatan/produk telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia maka telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dari paparan diatas bahwa peran fatwa DSN-MUI dalam setiap kegiatan perbankan sangat penting, Oleh karena itu semua opini Dewan Pengawas Syariah harus mengacu atau merujuk kepada fatwa DSN. Sesuai dengan bunyi penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 18 ayat (2) huruf b yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan opini dari Dewan Pengawas Syariah adalah opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan

Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS”. Sehingga dalam suatu opini harus tertulis secara jelas acuan fatwa DSN-MUInya.